

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan pada anak pertama kali dilaporkan oleh Tardieu dari Perancis pada tahun 1860 dari hasil otopsi 32 anak yang meninggal dengan kecurigaan akibat kekerasan pada anak (Soetjiningsih, 1994). Di California (1985-1994) jumlah anak yang mengalami perlakuan salah meningkat menjadi 76% dari 1000 anak, 32% diantaranya penganiayaan fisik dan 17% penganiayaan seksual. Registrasi perlindungan anak di Hongkong sejak tahun 1986 mencatat bahwa laporan kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan tiap tahunnya, khususnya dalam dua dekade terakhir ini. Dari 690 kasus pada tahun 1996 di Hongkong, penganiayaan fisik merupakan bentuk yang paling sering terjadi, yaitu mencapai 52,3%, penganiayaan seksual 27,7%, pengabaian 6,4%, psikologis 4,5%, dan multiple 9,1% (Kusumayati, 2001).

Anak sebagai generasi penerus adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, anak mempunyai hak dan kewajiban hidup yang perlu dipenuhi yaitu kebutuhan kecukupan gizi, kesehatan, pengembangan moral dan spiritual, bermain serta kebutuhan emosional. Anak berhak atas peluang dan dukungan untuk mengembangkan diri berdasar kemampuannya (Anonim,

1999). Belum semua hak dan kewajiban anak-anak tersebut terpenuhi, banyak terjadi perlakuan salah dan eksploitasi terhadap hak-hak anak tersebut. Data laporan tahun 1998, di Amerika Serikat lebih kurang 1100 anak meninggal dengan rata-rata 3 anak meninggal perhari dari 2,8 juta kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan diageni perlindungan (*child protective agencies*) anak pada tahun tersebut. Berdasarkan bentuk kekerasannya, terjadi 53,5% kasus penelantaran, 22,7% kasus kekerasan fisik, 11,5% kasus kekerasan seksual, 6% kasus kekerasan emosi, dan 6% kasus penelantaran medis. Ketimpangan *gender* adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menepatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Data laporan tahun 2000 di kota Semarang terjadi 29 kasus perkosaan terjadi di antara 29 kabupaten atau kota di Jawa Tengah dilaporkan perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terpublikasi 26 kasus (Kompas edisi Kamis, 06 Juli 2006). Kekerasan terhadap anak menurut hukum masyarakat Amerika Serikat (1974) disebut juga sebagai *child maltreatment* yaitu trauma fisik, mental, penganiayaan seksual, kelalaian pengobatan terhadap anak dibawah 18 tahun oleh orang yang seharusnya memberikan kesejahteraan baginya (Kusmayati, 2001).

Anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan, sesungguhnya tidak sedikit pelaku tindak kejahatan yang profesional seperti preman, perkosaan, perampok, maupun oleh sanak saudara dan bahkan oleh orang tua kandung mereka sendiri. Kasus tindak

kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak barangkali kurang memperoleh perhatian publik, selain karena data dan laporan tentang kasus kekerasan pada anak memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai persoalan intern keluarga, dan karenanya tidak layak dan tabu untuk di *ekspos* keluar secara terbuka (Suyanto, 2001).

Menurut WHO terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:

1. Pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak belum ada kontrol sosial. Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, selama anak itu tidak meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi. Bapak melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali dan orang dewasa lainnya belum ditemukan.
2. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti kekerasan sosial di masyarakat, atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi, guru harus diikuti dan ditiru, orang tua wajib ditaati. Kekerasan sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah.
3. Kemiskinan
Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga korban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan

karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan.

Pemantauan pusat data dan informasi PLPA (pusdatin lembaga perlindungan anak). Jawa barat tahun 2003 adalah orang-orang terdekat yaitu tetangga, orang tua, paman, kakek, teman, pacar serta saudara. Hal ini dapat juga dilihat dari lokasi tindak kekerasan paling banyak terjadi di rumah korban atau rumah pelaku. Menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang dekat dengan korban. (Anonim, 2006).

Peranan ilmu kedokteran forensik terhadap kekerasan anak merupakan sarana para korban kekerasan terutama wanita dan anak-anak, untuk mendapatkan hak mereka yaitu keadilan. Peranan dokter forensik dalam kekerasan adalah untuk mengetahui dan menyelidiki tanda-tanda kekerasan dan fungsi dari dokter forensik dilapangan menurut UU No.23 tahun 2004 adalah agar lebih mengenal tanda-tanda kekerasan melalui pemeriksaan lebih lanjut maupun untuk membuat kesadaran pada korban kekerasan dan membantu, melindungi korban dari kekerasan anak-anak dan perempuan. Berfungsi untuk mendapatkan fakta, bukti, dan keterangan dari korban. Bukti dan fakta yang didapat melalui pemeriksaan dari tim forensik, lalu dengan dibuatkannya visum et repertum diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, hingga membantu polisi untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Di bawah ini akan dijelaskan definisi, peranan, proses pelayanan krisis terpadu dan langkah-langkah pemeriksaan terhadap korban. Kekerasan terhadap perempuan yaitu segala bentuk

kekerasan berbasis *gender* yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman dari tindakan, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun kehidupan pribadi tentang anti kekerasan terhadap perempuan. (Mardiani, 2007).

Sosialisasi Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai. Perempuan dan anak-anak merupakan masalah yang sulit diatasi. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu milik laki-laki dan masalah kekerasan di dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Di Indonesia telah meratifikasi *konvensi* mengenai penghapusan segala bentuk ketidakpedulian terhadap perempuan dan undang-undang No.7 tahun 1984, undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta undang-undang no.29 tahun 1999. (Suprapti, 2006). Undang-undang republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai berikut: setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan dan ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp.72.000.000.00. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.00. Dalam hal anak yang dimaksud ayat 2 mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak

Rp.200.000.000.00. Pidana dapat ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanyadan banyak terjadi di Jawa Tengah dilaporkan perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terpublikasi 26 kasus (Kompas edisi Kamis, 06 Juli 2006).

Harkrinowo (1998) dan Suryanto (2001), bahkan rendahnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang diketahui publik salah satunya disebabkan sering terjadinya penyelesaian kasus semacam ini dilakukan secara kekeluargaan dalam tingkat penyelidikan. Sehingga kasus tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak tidak direkam oleh aparat sebagai tindak pidana. Bila diperhatikan dampak kekerasan pada perempuan dan anak-anak akan sangat mempengaruhi perilaku mereka. Tindak kekerasan tersebut biasa menimpa siapa saja, baik perempuan dan anak-anak dari keluarga yang normal. Kekerasan pada anak (*childabuse*) merupakan perlakuan dari orang dewasa atau anak yang usianya lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau *otoritasnya*, terhadap anak yang tidak berdaya yang seharusnya berada di bawah tanggung-jawab dan pengasuhannya, yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, bahkan cacat.

Seperti yang telah kita semua ketahui, ditengah-tengah masyarakat modern yang dibangun diatas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan *humanism* yang secara teori seharusnya mampu. Menekan tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa

ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindakan kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman dan tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang maupun masyarakat yang mengakibatkan kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Tercatat bahwa kekerasan terhadap perempuan maupun pada anak-anak meningkat terus dari tahun ke tahun. Tercatat tahun 2004, misalnya menyebutkan 5,934 kasus kekerasan menimpa perempuan, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 (3,169 kasus) dan tahun 2002 (5,163 kasus), dari keseluruhan 5,934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 dan kasus KDRT tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2,025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (10%), dan kekerasan terhadap keluarga lainnya 23 kasus (1%). Pelaku umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban seperti suami, pacar, ayah, kakek, nenek, paman, dan kakak.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang timbul adalah Bagaimana peranan kedokteran forensik dalam hal mengidentifikasi kelainan korban yang tertera dalam UU No 23 tahun 2004 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah sejauh mana keterlibatan pihak kepolisian dalam penerapan UU No.23 tahun 2004 yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal penerapan UU No.23 tahun 2004 di unit sekam RSUP DR.Sardjito.

Tujuan khusus penelitian:

- a. Untuk mengetahui sejauhmana dokter mengidentifikasi kelainan korban kekerasan anak-anak dan perempuan.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dokter dan pihak kepolisian dalam menangani kekerasan perempuan dan anak-anak.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar peranan dokter forensik membuat visum et repertum dalam menangani kekerasan perempuan dan anak-anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti:

Informasi yang diberikan dapat menjadi acuan peneliti lebih lanjut. Dapat mengetahui seberapa besar peranan kedokteran forensik mengenai kekerasan perempuan dan anak-anak.

2. Manfaat bagi korban dan keluarganya:

Dalam memperoleh keadilan dalam bidang hukum dan dipengadilan.

3. Manfaat bagi institusi hukum:

Membantu hakim untuk menegakkan keadilan dan menangkap pelaku kejahatan.

4. Manfaat bagi institusi pendidikan:

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan bacaan dan *literatur* bagi si pembaca dan dapat digunakan sebagai informasi pemberitaan dan pemberitahuan tentang seberapa penting kasus kekerasan yang banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak pengetahuan dan untuk mengetahui seberapa besar pentingnya peranan ilmu kedokteran terhadap kekerasan perempuan dan anak-anak.

5. Bagi dokter:

Mengetahui aturan UUD No.23 tahun 2004 pada peristiwa kekerasan perempuan dan anak-anak.

6. Bagi masyarakat:

Mengetahui aturan perangkat hukum yang membantu dalam kekerasan perempuan dan anak-anak.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian perihal kekerasan pada perempuan dan anak-anak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kristiyadi dan Rianto, tahun 2007 yaitu Problematika penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Surakarta (studi tentang implementasi UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Menunjukkan bahwa kota Surakarta adalah daerah yang relatif dinamis. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif, berupa wawancara dengan pejabat yang berkompeten. Hasil penelitian yang

saya lakukan menunjukkan keterkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak-anak bahwa ditahun 2002 terdapat banyak kasus terjadi kekerasan. Pada tahun 1998, di Amerika Serikat lebih kurang 1100 anak meninggal dengan rata-rata 3 anak yang meninggal perhari dari 2,8 juta kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan di agensi perlindungan. Menurut registrasi perlindungan anak di Hongkong sejak tahun 1986 telah tercatat kekerasan anak meningkat di tahun 1996 di Hongkong terdapat 690 kasus kekerasan anak dan perempuan dan Indonesia juga tidak terlepas dari kasus kekerasan perempuan dan anak-anak ataupun kekerasan dalam rumah tangga (Indris dan Tjiptomartono, 2008).

Peneliti mengambil data sekunder dirumah sakit dan bersifat deskriptif. Data sekunder dari rekam medis, peneliti yang melakukan penelitian berjudul peranan ilmu kedokteran forensik terhadap kekerasan perempuan dan anak-anak di RSUP Dr.Sardjito. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang berbeda dari penelitian yang terdahulu. Perkembangan jaman sekarang inikasuk kekerasan perempuan dan anak-anak ditahun 2009 kasus kekerasan sangat tinggi. Seperti contoh data laporan di Indonesia selama tahun 2000 di kota Semarang terjadi 29 kasus perkosaan, kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat 26 kasus dan juga kasus kekerasan terhadap anak secara kualitatif dilaporkan oleh Unicef yang terjadi di kota Semarang (Kompas edisi Kamis, 06 Juli 2006).